

**BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
STUDI KASUS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : IRFANDI
NPM : 2101110151
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
STUDI KASUS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

Banda Aceh, 28 Januari 2025

Pembimbing



RUSNIN, S.H., M.H.

**BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
STUDI KASUS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

Oleh

Nama : Irfandi
No. Mahasiswa : 2101110151
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 03 Februari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Rusnin, S.H., M.H.
4. Penguji II : Dr. Zulfan, M.H.
5. Penguji III : Nurhafni, S.H., M.H.

(*Mainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Rusnin*)
(*Dr. Zulfan*)
(*Nurhafni*)

Banda Aceh, 13 Februari 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Mainita
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**IRFANDI
2025**

**BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN STUDI KASUS PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PUU-
XXI/2023**

(iv.61) pp.,bibl.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Rusnin, S.H., M.H.

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan permohonan uji materil pasal 169 q undang-undang pemilihan umum, dalam putusannya, mahkamah menambahkan norma baru dengan frasa “pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk di tingkat daerah”. Tentu hal ini bertentangan dengan kewenangannya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan menjelaskan Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Perubahan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada perbandingan dalam ilmu hukum digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) karena Mahkamah menambahkan norma baru terkait batas usia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebab MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa mengubah atau menambah norma. Selain itu, perkara ini melanggar ketentuan formil, khususnya Pasal 35 ayat (2) UU MK jo Pasal 22 Peraturan MK Nomor 2/Pmk/2021, karena pemohon telah mencabut permohonannya dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas kewenangan lembaga negara, mengancam prinsip *trias politica* dan *check and balance*. Di ranah politik, putusan ini memicu ketegangan antara DPR RI dan MK, karena MK mengambil kewenangan legislasi DPR.

Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya dengan Prinsip *Check And Balance* sehingga tidak memperluas kewenangan mahkamah ke ranah Legislatif

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI KASUS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PUU-XXI/2023”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Rusnin, S.H., M.H., selaku Pembimbing, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan dukungan sebagai pembimbing tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga motivasi untuk terus berkembang. Semoga kebaikan bapak menjadi keberkahan dan inspirasi untuk terus melangkah ke depan. Semoga ilmu yang bapak curahkan segera membawa bapak kepada pencapaian yang lebih tinggi.
2. Nur Hafni, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Dr. Mainita S.H, M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2021 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan kepada istri tercinta dr. Nuken Tawarmy yang telah mendukung dengan ketulusannya serta do'a yang telah ia panjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan penulisan ini. Rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, serta hidayah, dan jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku.

Masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 22 Januari 2025
Penulis

Irfandi
NPM: 2101110151

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	
A. Mahkamah Konstitusi	11
B. Sistem <i>Judicial review</i>	16
C. Teori konstitusi	23
D. Teori Demokrasi.....	25
 BAB III BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI KASUS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PUU-XXI/2023	
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi.....	31
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023	48
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem Trias Politika, yaitu sistem yang diterapkan di negara-negara demokrasi untuk membagi kekuasaan menjadi tiga fungsi utama. Sistem ini bertujuan membatasi kewenangan antar lembaga negara serta menciptakan keseimbangan dan mekanisme pengawasan di antara lembaga-lembaga tersebut. Cabang kekuasaan kehakiman yang diwakili oleh lembaga peradilan memiliki peran penting sebagai institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi, dan jaminan atas prosedur-prosedur yang adil dan demokratis untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan bagi setiap pencari keadilan.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

“Kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

¹ Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.6, No. 1 April 2017, hlm. 75.

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- a. Ayat (1) dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- b. Ayat (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- c. Ayat (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan Ayat , pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Ayat (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- e. Ayat (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa:

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tertentu yang bersifat final, termasuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Pasal 56 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis amar putusan MK dalam menjalankan kewenangannya.

Salah satu preseden mahkamah konstitusi yaitu putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap permohonan perubahan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh seorang mahasiswa fakultas hukum di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Uniknya atas alasan permohonan tersebut dilakukan didasarkan pengujian hasil proses pembelajaran yang didapat pada fakultas hukum.

Kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar lazim disebut *judicial review* atau pengujian konstitusional.² Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi pada permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, batas usia tersebut diatur pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini menetapkan batas usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada usia 40 tahun.

² Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 29.

Permohonan yang diajukan terkait perubahan batas usia ini mengusulkan agar usia minimal tersebut dapat diturunkan, dengan argumen bahwa pembatasan usia 40 tahun membatasi hak konstitusional warga negara yang lebih muda untuk mencalonkan diri, terutama jika memiliki pengalaman atau kapasitas dalam bidang pemerintahan.

Table 1
Norma Hukum Pasal 169 Huruf (q)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Norma Lama	Norma Baru (90/PUU-XXI/2023)
Pasal 169 huruf q UU Pemilu "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."	Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk di tingkat daerah.

Perubahan norma Pasal 169 huruf q dalam undang-undang pemilu yang diubah melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengatur syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya, ketentuan menyatakan bahwa calon presiden atau wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Setelah perubahan, norma baru menambahkan alternatif syarat, yaitu berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk di tingkat daerah.

Permasalahan bermunculan pasca majelis hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan seorang mahasiswa. Anggapan tersebut timbul karena inkonsistensinya MK dalam memutus perkara dengan objek serupa, seperti halnya pada permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 dan 90/PUU-XXI/2023. Melalui Putusan

Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah mengubah Norma baru dalam syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

Norma hukum dapat diartikan sebagai peraturan maupun nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tatanan hukum agar dipatuhi oleh masyarakat. Di Indonesia terdapat Lembaga Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga yang membentuk undang-undang dengan persetujuan Legislatif yaitu Presiden.

Perubahan norma hukum pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap lebih terbuka, karena memberikan peluang bagi setiap individu yang belum mencapai usia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk di tingkat daerah, untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Meskipun demikian, norma baru yang dituangkan pasca putusan MK menuai permasalahan hukum karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum yang dimaksud ialah norma tentang kewenangan MK dalam dalam mengadili permohonan. Padahal kewenangan tersebut seharusnya berada di tangan pembentuk undang-undang (legislatif).

Permohonan uji materil pada permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah berlaku dan putusan hakim Mk menambah norma baru, seharusnya hakim mk mengikuti UUMK yang setidaknya putusasn hakim mengacu kepada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau,

MK melalui aturan hukum tidak dibolehkan merubah atau menambah norma baru. Oleh sebab itu, karena menilai bahwa permohonan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka MK boleh mengabulkan permohonan tersebut, tetapi hanya membatalkan bagian yang dinilai tidak konstitusional.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melampaui kewenangannya sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, meskipun permohonan tersebut diputus dan putusan mahkamah konstitusi mengandung asas *erga omnes*, memiliki arti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara dan mulai berlaku saat amar tersebut telah diucapkan.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini disematkan memiliki konflik interes, yaitu situasi dimana terdapat kepentingan seseorang untuk memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, dengan melihat jalur kepentingan untuk menguasai kekuasaan oleh kalangan tertentu dalam hal ini presiden Joko Widodo ditunjukan karena atas pencalonan putra sulungnya yaitu Gibran rakabuming sebagai calon wakil presiden yang mewakili Prabowo subianto.

Konsekuensi yuridis dari sifat putusan yang final dan mengikat adalah putusan MK telah mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan setelah putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Melihat objek pengujian adalah undang-undang yang memiliki sifat umum, maka putusan pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh MK berlaku mengikat tidak

hanya pada pihak yang berperkara di MK melainkan mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).³

Berdasarkan latar belakang kajian dalam penelitian ini, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
2. Bagaimanakah Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai **Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Studi Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023**. Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan yang di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
2. Untuk menjelaskan Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

³ Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009, hlm. 359.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan tujuan penelitian, maka Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada perbandingan dalam ilmu hukum digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-Normatif, yaitu menguraikan fenomena hukum (deskriptif) dan mengkaji aturan hukumnya (normatif) secara bersamaan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.⁵

3. Pendekatan Penelitian

Bahan hukum primer diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2006, Hlm. 51

⁵ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, "*Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*", Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, Hlm 6.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang terdiri dari Teori Demokrasi Teori konstitusi Mahkamah Konstitusi dan Sistem *Judicial review*.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Permohonan Perubahan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini

BAB II

TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Mahkamah Konstitusi

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas, antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, yang diwujudkan dalam pelebagaan organ-organ negara yang sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*checks and balances*). Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan di pisah-pisahkan ke dalam fungsi- fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*).⁶

Menurut doktrin pemisahan kekuasaan, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Telah jelas di sini bahwa lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga agar jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah diletakkan dalam bidang kekuasaan kehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang

⁶ Team Krhn, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Krhn, Jakarta, 2005, hlm. 11

Dasar 1945. Perubahan yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ke paradigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*).⁷

Dalam evolusi pemikiran hukum dan struktur pemerintahan modern, pentingnya Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konseptual konstitusionalisme yang diuraikan secara yuridis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Konstitusionalisme modern, yang tumbuh dari fondasi nasionalisme dan demokrasi representatif, mempengaruhi pembentukan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi atau entitas serupa di banyak negara sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan sistem konstitusionalisme tersebut.⁸

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan perkembangan baru yang signifikan dalam domain ketatanegaraan. Di negara-negara yang sedang mengalami transisi politik dari rezim otoriter menuju demokrasi, konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat perhatian yang cukup besar. Bahkan, hal ini dianggap sebagai hal yang sangat penting karena mencerminkan keinginan untuk menyempurnakan atau mereformasi sistem hukum negara agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Fokus utama pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memastikan bahwa proses pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang bertentangan

⁷ Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*, Diya Media Group, 2020, hlm. 30

⁸ Cf Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 22.

dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi negara dapat dilakukan secara efektif dan objektif.⁹

Sebagaimana yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis Republik Indonesia, setelah periode reformasi telah mengalami empat kali perubahan, yaitu: pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, ketiga pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Setiap perubahan konstitusi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, termasuk di dalamnya penghapusan lembaga negara dan penambahan lembaga negara baru. Lembaga negara yang dihapus termasuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sedangkan lembaga negara baru termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Sentral (Bank Indonesia), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan TNI/Polri. Salah satu lembaga baru yang muncul sesuai dengan mandat konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).¹⁰

Sejarah pembentukan cabang kekuasaan kehakiman ini dimulai dengan persetujuan pembentukan MK dalam amandemen ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 secara tegas

⁹ Bachtiar Effendy, *Islam Dan Negara, Transformasi Dan Gagasan Dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Demokrasi, Jakarta, 2011, hlm. 74.

¹⁰ Soimin, Masyurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 50

mengatur pembentukan dua cabang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer. lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹¹

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam cabang kekuasaan yudisial. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap undangundang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undangundang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh

¹¹ Feri Amsari, *Perubahan Uud 1945: Perubahan Konstitusi Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 161.

¹² Firdaus, *Constitutional Engineering, Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, Yrama Widya, Bandung, 2015, hlm. 381.

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang dari Presiden. Ayat (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Ayat (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. Ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, MK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e. Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*).¹³

¹³ Jimly Ashidiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 292.

Kewenangan pertama MK sering disebut sebagai *judicial review*. Namun istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan istilah *constitutional review* atau pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perdefinisi, konsep *constitutional review* merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).¹⁴ Dalam sistem “*constitutional review*” itu tercakup dua tugas pokok, yaitu:

- a. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau “interplay” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Constitutional review dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan.
- b. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.¹⁵

B. Sistem *Judicial review*

Salah satu keberhasilan yang telah diukir oleh bangsa Indonesia dari perubahan konstitusi khususnya pada saat perubahan ketiga tahun 2001 adalah terkait dengan pengaturan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh dua lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Berdasarkan ketentuan

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2005, hlm. 10

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11.

sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh MA, namun kini kehadiran MK telah melengkapi fungsi peradilan khususnya terkait dengan penyelesaian masalah-masalah ketatanegaraan. Negara Indonesia merupakan negara ke-78 yang memiliki MK dengan penempatan terpisah dari MA.¹⁶

Dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem *judicial review* adalah merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah groundnorm. Dalam hierarki tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁷

Dasar ide akan adanya mekanisme *judicial review* adalah bagaimana caranya memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya dan agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi. Dibentuknya MK adalah dimaksudkan dalam rangka menyempurnakan sistem dan mekanisme serta model kewenangan *judicial review* di Indonesia. Hanya saja dalam praktiknya

¹⁶ Abdul Latif, Et.al, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10.

bahwa model pengaturan yang demikian justru rentan menimbulkan sejumlah persoalan hukum.¹⁸

Pertama, kewenangan *judicial review* yang melekat pada MK ternyata justru berpeluang untuk mematahkan atau menggugurkan putusan-putusan perkara *judicial review* yang ada di MA dalam perkara yang saling berkaitan. Ketika perkara *judicial review* yang terjadi, berawal dari proses *judicial review* di MA dan ternyata kemudian tidak lama berselang setelah MA menjatuhkan putusan atas perkara dimaksud, muncul perkara *judicial review* di MK atas peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya dan sebelumnya telah dijadikan dasar hukum bagi MA dalam memutus suatu perkara *judicial review* di tingkatan kewenangannya, maka dapat dipastikan akan memunculkan persoalan hukum yang sangat kompleks.¹⁹

Kedua, penyerahan kewenangan *judicial review* kepada MA dan MK akan menyisakan kerumitan tersendiri dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara langsung terhadap peraturan setingkat di atasnya, namun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di tingkat atasnya. Konkritnya, bila suatu Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Pemerintah (PP) tidak bertentangan dengan Undang-Undang, namun justru bertentangan langsung dengan UUD NRI Tahun 1945, lalu lembaga manakah yang memiliki kompetensi untuk

¹⁸ Simamora, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, hlm 390.

¹⁹ Simamora, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, hlm 390

melakukan *judicial review* terhadap persoalan semacam ini. Kalau persoalan yang demikian diajukan ke MA, maka sesuai dengan kewenangannya bahwa batu uji yang digunakan adalah Undang-Undang. Sementara peraturan yang hendak diuji justru tidak bertentangan dengan Undang-Undang terkait. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa MA akan menolak permohonan *judicial review* dimaksud.²⁰

Judicial review merupakan proses *judicialization of politic* terhadap produk legislatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Undang-Undang merupakan produk politik yang sering kali (jika tidak dapat dikatakan selalu) lebih mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dan cenderung mengabaikan aspek kebenaran dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, hal tersebut harus dikontrol. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah kontrol judicial, bukan sistem kontrol lembaga eksta yudisial sebagaimana dianut oleh TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/ 2000 Pasal 5 Ayat (1) yang memberikan kewenangan “*judicial review*” kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang notabene lembaga politik bukan lembaga yudisial.²¹

Diberikannya wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi telah mendorong mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Undang-Undang Dasar Negara

²⁰ Simamora, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, hlm 390

²¹ Fatkhuraham Dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 31

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar di laksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan baru yang independen juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang memiliki anggapan Undang-Undang adalah suatu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²²

Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh MK, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini MK menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 Republik Indonesia dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai

²² Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*, Diya Media Group, 2020, hlm. 31

proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 Ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.²³

Adapun pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika MK tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka MK akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.²⁴

Menurut Moh. Mahfud, minimal ada tiga alasan yang mendasari pernyataan pentingnya *Judicial Activition*:

1. Pertama

Hukum sebagai produk politik senantiasa mewakili watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang

²³ Mardian Wibowo, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, kepanitera-an Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm ,10

²⁴ *Ibid.* 10

dominan (pemerintah) sehingga tidak sesuai dengan hukum dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hirarkis lebih tinggi.²⁵

2. Kedua

Kemungkinan sering terjadi ketidaksesuaian antara suatu produk peraturan perundangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi, maka muncul berbagai alternatif untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut melalui pembentukan atau pelembagaan mahkamah konstitusi, mahkamah perundangundangan, *judicial review*, uji materil oleh MPR dan lain sebagainya.

3. Ketiga

Dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan, pelembagaan *judicial review* adalah lebih konkrit bahkan telah dikristalkan di dalam berbagai peraturan perundangundangan kendati cakupannya masih terbatas sehingga sering disebut sebagai *judicial review* terbatas. Namun tidak sedikit orang yang mengira bahwa dari penerimaan terbatas terhadap *judicial review* akan benar-benar dapat dilaksanakan dan telah mendapat akomodasi pengaturan yang cukup.²⁶

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan

²⁵ Moh. Mahfud. Md, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 327

²⁶ *Ibid*, hlm. 327.

negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari badan peradilan yang lain juga tidak merupakan badan peradilan di atas peradilan yang lain.²⁷

C. Teori Konstitusi

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.²⁸ Sebagaimana yang dikatakan oleh Rachmat Trijono dalam kamus hukum, konstitusi diartikan bila tertulis seperti Indonesia adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sedangkan contoh tidak tertulis seperti di Inggris.²⁹

Proses perubahan UUD di Indonesia dalam perkembangan amandemen ketiga yang dilakukan secara adendum, salah satu implikasinya adalah melahirkan sebuah lembaga negara baru dalam ranah yudikatif selain Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawah lainnya, lembaga yang tujuan utamanya untuk mengawal konstitusi dengan dinamika kehidupan bernegara yang kita kenal saat ini sebagai Mahkamah Konstitusi.³⁰

Secara teoritikal dan berdasarkan fungsional lembaga negara yang dibagi atas *Main State's Organ* dan *Auxillary State's Organ* yaitu lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan utama dalam menjalankan fungsi pokok pemerintahan, membuat, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan

²⁷ *Ibid*, hlm. 31

²⁸ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Thafa Media, Jakarta, hlm.

²⁹ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm. 114

³⁰ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek, Op.Cit*, hlm. 4

hukum, kita dapat mengklasifikasi kasikan bahwa lembaga peradilan dalam konteks kekuasaan kehakiman yang merupakan *Main State's Organ* (lembaga negara utama yang bersifat *fundamental*) itu ada 2, yaitu MA dan MK.

Konstitusi merupakan segala ketentuan yang memuat aturan-aturan serta cita-cita negara yang terwujud dalam ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya). Dengan demikian, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang menyimpang dari konstitusi, berarti tindakan tersebut merupakan tindakan yang inkonstitusional. Berbeda halnya dengan konstiusionalisme, yaitu suatu paham sebagai sesuatu yang dibatasi atas kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui sebuah keberlakuan konstitusi.³¹

Ilmu konstitusi meninggalkan aksara-aksara suci yang mempertegas bahwa konstitusi itu sebagai *resultante* dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi sebuah negara. Hanya saja masa berlaku sebuah konstitusi harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari perubahan undang-undang biasa.³²

Muatan konstitusi sangatlah krusial untuk keadaan suatu negara, menurut Bagir Manan lazimnya muatan konstitusi (UUD) hanya berisi:

- a. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara.
- b. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara.

³¹ Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 1

³² Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20

- c. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara.
- d. Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.³³

Sementara itu menurut Dahlan Thaib bagian literatur dalam hukum tata negara maupun ilmu politik menurut kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (*konstitusionalisme*) terdiri dari:

- a. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum,
- b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,
- c. Peradilan yang bebas dan mandiri,
- d. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.³⁴

D. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah). Adapun demokrasi atau *democracy* dalam Bahasa Inggris di adaptasi dari kata *demokratie* dalam Bahasa Perancis pada abad ke-16.³⁵ Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi pancasila, demokrasi soviet, demokrasi rakyat, demokrasi nasional dan sebagainya. Seluruh konsep tersebut menggunakan istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti kekuasaan oleh rakyat atau pemerintahan dari rakyat.³⁶

³³ Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi, Op.Cit.* hlm. 2

³⁴ Novendri M. Nggilu, *Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)*, Uii Press Yogyakarta, 2014, hlm. 31

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 105.

³⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 200.

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Mahfud MD, demokrasi diartikan sebagai negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika dilihat dari perspektif organisasi berarti sebagai sebuah pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri berdasarkan persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Selain itu, demokrasi adalah asas dan sistem yang dianggap paling baik pada sistem ketatanegaraan dan sistem politik merupakan hal yang tidak terbantahkan.³⁷

Demokrasi merupakan bentuk konkritisasi dari pelaksanaan konsep kedaulatan rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, demokrasi merupakan prasyarat mutlak.³⁸

Demokrasi pada intinya ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi ialah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia

³⁷ Cora Elly Noviati, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 196.

³⁸ Ahmad Ubaidillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Icce Uin Syarif Hidayatukkah, Jakarta, 2000, hlm. 39

berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.³⁹

Berdasarkan pandangan lain, demokrasi yang menjadi suatu gagasan politik merupakan pemahaman yang bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa unsur diantaranya:

- a. Penyelenggara kekuasaan bersumber dari rakyat
- b. Pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang ingin dan telah diambilnya
- c. Diaktualkan baik secara langsung atau tidak langsung
- d. Pergantian kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lain, dalam demokrasi peluang akan terjadinya pergantian kekuasaan harus terbuka dan dilakukan secara teratur dan damai
- e. Terdapat proses pemilihan umum, dalam negara demokratis pemilihan umum dilakukan secara teratur guna memberikan jaminan atas hak politik rakyat agar dapat memilih dan dipilih
- f. Terdapat kebebasan sebagai HAM, pemenuhan hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap masyarakat mampu terpenuhi hak-hak dasarnya secara bebas, misalnya hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan sebagainya.⁴⁰

Kemudian, untuk dapat mengimplementasikan unsur-unsur tersebut perlu disediakan antara lain:

- a. Pemerintah yang bertanggungjawab
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang merepresentasi golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia dan berdasarkan paling sedikit dua kandidat untuk setiap kursi. Perwakilan ini melaksanakan pengawasan (kontrol), memberikan peluang atas oposisi yang konstruktif dan memberi peluang atas penilaian atas kebijakan pemerintah yang berkelanjutan
- c. Sebuah organisasi politik yang melingkupi satu atau lebih partai politik
- d. Media massa dan pers yang memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat

³⁹ *Ibid*, hlm. 26.

⁴⁰ Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15

- e. Lembaga peradilan dengan sistem yang bebas untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak asasi dan mencapai keadilan.⁴¹

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat mampu menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakan mampu menggambarkan rasa keadilan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperkenankan untuk ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja. Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, hukum juga tidak diperuntukkan sebagai penjamin kepentingan kelompok atau golongan yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan dan keadilan bagi setiap orang. Dengan demikian negara hukum yang berkembang bukan diartikan sebagai negara hukum absolut, melainkan negara hukum demokratis.⁴²

Meskipun demokrasi menawarkan konsep yang dianggap ideal dalam menunjang pemerintahan suatu negara bahkan dianggap sebagai asas dan sistem yang paling baik, bukan berarti demokrasi tidak memiliki kelemahan. Demokrasi dalam penerapannya terlalu mengandalkan konsep suara mayoritas berdasarkan doktrin setiap orang memiliki hak suara yang sama dalam pemilihan umum yang secara garis besar merupakan bentuk pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Padahal, suara mayoritas tidak selalu menggambarkan keadilan dan kebenaran.⁴³

⁴¹ Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 171

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 153

⁴³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 210

Pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendatipun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak sama. Indonesia memiliki ciri demokrasi tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui mekanisme perwakilan. rakyat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menentukan kebijaksanaan dalam berbagai segi kehidupan politik negaranya. Walaupun demokrasi perwakilan yang dianut dalam pelaksanaannya tidak menafikan demokrasi langsung partisipatoris. Dari uraian diatas adalah jelas bahwa negara kesatuan republik Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yang berarti bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, sedangkan pelaksanaannya atau realisasinya sebagian melalui saluran perwakilan dan sebagian lainnya melalui demokrasi langsung.⁴⁴

Logemmen memberikan sumbangannya dengan membentangkan empat macam demokrasi sebagai berikut: Demokrasi Sederhana, yaitu demokrasi yang terdapat di desa-desa, demokrasi mana berdasarkan gotong-royong dan musyawarah. Dalam melaksanakan demokrasi sederhana ini, maka selalu diadakan pembicaraan-pembicaraan, yang terus berlangsung sampai terjadi kata sepakat yang bulat, sehingga dengan musyawarah ini terdapat persamaan pahan mengenai suatu hal guna kepentingan bersama. Demokrasi Barat atau demokrasi liberal, atau oleh kaum komunis disebut demokrasi kapitalis. Yang dimaksud demokrasi barat adalah demokrasi

⁴⁴ Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*, Diya Media Group, Brebes, 2020, hlm. 27

yang dianut oleh negara–negara Eropa Barat dan Amerika. Sistem demokrasi ini mendasarkan atas liberalis atau kemedekaan perseorangan yang bersifat individual.⁴⁵

Demokrasi ini oleh kaum komunis disebut sebagai demokrasi kapitalis, oleh karena didalam melaksanakan demokrasi itu kaum kapitalis selalu memperoleh kemenangan disebabkan oleh pengaruhnya uang guna menguasai publik opinion atau pandangan umum. Demokrasi Timur atau demokrasi rakyat. Dengan ini dimaksudkan demokrasi yang dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia, RRC, dan lain-lain. Dalam demokrasi timur, di Rusia misalnya, manusia dianggap sebagai alat atau mesin yang secara otomatis dapat diubah, dididik, dan dibentuk agar kemudian menjadi manusia yang sempurna. Demokrasi timur berdasarkan historis materialisme menurut ajaran Karl Marx. Demokrasi Tengah atau Fasisme dan Nazisme, yang pernah dianut oleh Itali di masa Musolini dan Jerman di masa Hitler. Kepala pemerintahan di kedua negara tersebut bertindak sebagai diktator. Tujuan demokrasi tengah bukan menyempurnakan tiap individu, akan tetapi orang secara perseorangan tidak dianggap penting, yang dipeningkan adalah bangsa, yaitu rakyat sebagai keseluruhan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 28

⁴⁶ *ibid*, hlm. 28

BAB III

BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI KASUS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PUU-XXI/2023

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Konstitusi berarti hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut Konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Mengingat sulitnya mengubah Undang-Undang Dasar, sementara ada kondisi yang memerlukan peraturan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya digunakan konvensi.⁴⁷

Hakikat dari konstitusi tidak lain adalah terciptanya keadilan di suatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan dapat dicapai oleh warga negara, dan itu adalah salah satu dari tujuan konstitusi diterapkan dalam ranah suatu negara. Ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa konstitusi mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu keadilan, kepastian dan kebergunaan. Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan serta kewajaran. Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.⁴⁸

⁴⁷ Saldi Isra., *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press. 2010, hlm 10

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 12

Berdasarkan konsep teori *trias politika* yang dianut Indonesia yaitu untuk membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan agar terciptanya *check and balance*, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ind Dengan demikian, menurut Montequieu, tujuan ajaran pemisahan kekuasaan fokus untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengharuskan hakim menyuarakan undang-undang atau hakim sebagai “mulutnya” undang-undang (*la bosche de loi*). Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*) dipandang sudah “usang”, namun masih tetap menjadi rujukan dalam studi hukum, serta memunculkan teori yang memodifikasinya, dikaitkan dengan konstitusi negara masing-masing.⁴⁹

Bila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada satu orang atau badan *magistrat* yang sama, kebebasan akan tiada, karena timbul ketakutan bahwa raja atau senat sama-sama menetapkan hukum tirani, dan mereka melaksanakannya dengan cara yang tirani pula. Lagi-lagi kebebasan akan tiada bila kekuasaan judicial tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Penggabungan kekuasaan judicial dengan legislatif, kehidupan dan kebebasan warga negara akan dikendalikan secara sewenang-wenang, karena hakim akan menjadi legislator. Bila kekuasaan judicial dengan eksekutif digabung, maka hakim akan berkelakuan kejam dan menindas.⁵⁰

Austria adalah negara pertama di dunia yang memperkenalkan mahkamah konstitusi (*Bundesverfassungsgerichtshof*) dalam sistem ketatangaraannya di awal kelahiran Republik Austria, meskipun ada juga

⁴⁹ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 145

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 146

penulis yang justru menyebut Cekoslowakia (sekarang telah menjadi dua negara, Ceko dan Slowakia) sebagai negara pertama yang memiliki lembaga demikian setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria (pada tahun 1919) pada akhir Perang Dunia I. Pendirian Republik Austria itu membutuhkan konstitusi baru. Untuk itu dibentuklah Chancelery yang diberi tugas menyusun konstitusi baru dimaksud, yang salah satu anggotanya adalah Hans Kelsen, seorang ahli hukum tata negara sekaligus ahli hukum internasional.⁵¹

Gagasan Hans Kelsen tentang Mahkamah Konstitusi bagaimana Kelsen tiba pada pemikiran untuk mengembangkan model pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang sangat berbeda dari model yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu model Amerika (yang menyatukan kewenangan pengujian konstitusional itu ke dalam kewenangan pengadilan biasa, sebagaimana diperkenalkan oleh John Marshall lewat putusannya dalam kasus *Marbury vs. Madison*).⁵²

Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* karena mahkamah konstitusi sesungguhnya bukanlah pengadilan biasa. Fungsi utama mahkamah konstitusi, yaitu membatalkan undang-undang, sesungguhnya adalah fungsi legislatif, dalam hal ini *negative legislator*. Oleh karena itu, pengisian jabatan mahkamah ini sama sekali berbeda dengan pengisian jabatan pengadilan biasa. Inilah alasannya mengapa pengisian jabatan hakim konstitusi senantiasa melibatkan peran legislator. Dengan mengatakan bahwa mahkamah konstitusi

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpres, Jakarta, 2005, hlm. 128.

⁵² Jimly Asshiddiqie, Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Konpres, Jakarta, 2006, hlm. 78

memiliki nature sebagai lembaga legislatif, meskipun dalam karakter negatif (*negative legislator*), Kelsen terhindar dari “tuduhan” melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.⁵³

Mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator*, secara implisit sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa mahkamah konstitusi memiliki karakter politik, khususnya terlihat dari kewenangan *judicial review* yang merupakan fungsi utamanya. Oleh karena itu fungsi utama untuk melaksanakan *judicial review* itu tidak dapat diserahkan kepada pengadilan biasa. Inilah alasan lain untuk memisahkan fungsi *constitutional review* yaitu dengan membentuk pengadilan tersendiri yakni mahkamah konstitusi.⁵⁴

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan UUD 1945 dan UU MK tidak mengatur secara jelas dan rinci dalam menilai dan menentukan pertentangan norma hukum, baik secara materiil maupun pengujian formil. Dalam pandangan M. Fajrul Falaakh bahwa pengaturan yang singkat dalam UUD 1945 terkait tidak diaturnya ketentuan UU dapat diuji secara materiil dan formil merupakan permasalahan dalam *judicial review*.⁵⁵

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban MK adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum

⁵³ *Ibid*, hlm. 82

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 82

⁵⁵ M. Fajrul Falakh, Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna, Jurnal Konstitusi Volume 3, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 113

juga memperkuat keberadaan MK sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran MK beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.⁵⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Salah satu kewenangan utama MK diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan landasan hukum atas cakupan tugas dan fungsinya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang timbul perdebatan mengenai apakah putusan MK telah sejalan dengan prinsip dan batasan konstitusional yang telah diatur.⁵⁷

Secara historis independensi hakim MK yang diuraikan oleh Suzanna Sherry melalui artikelnya *Independent Judges And Independent Justice dalam jurnal Law and Contemporary Problems*, bahwa hakim-hakim di Inggris sebelum tahun 1701, tidak dapat membatalkan suatu perundang-undangan produk legislatif “*there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactments*”. Ungkapan klasik yang berlaku kala itu adalah “*an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd*”. Pengaruh ungkapan ini kemudian ditentang oleh hakim dan menolak untuk terikat dengan segala produk parlemen (kekuasaan legislatif).

⁵⁶ Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mkyang Final dan Mengikat, Dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 97

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 97

Paham inilah yang kemudian bermetamorfosa sehingga lahirlah *judicial review*.⁵⁸

Secara kontekstual, independensi hakim dapat dimaknai sebagai kebebasan menentukan pilihan, menentukan putusan dan berpendapat. Hakim dengan keahliannya yang profesional dituntut untuk tidak menengok ke kanan atau ke kiri guna memilih pihak. Menurut filsafat, ajaran atau doktrin *legalisme* ini hukum itu mesti lurus dan benar (*recht moet recht zijn*), sedangkan sang hakim (*de rechter*) karena itu juga mesti selalu berjalan lurus, lempang ke depan menuruti imperativa substantif isi hukum, tanpa boleh ada niat *culas* untuk berpikiran bengkok untuk berkelok ke kepentingan yang di kanan atau ke kepentingan yang di kiri. Maka hakim itu mestilah selalu siap untuk “cuma” berperan sebagai *la bouche qui prononce les paroles des lois* (sebatas mulut yang membunyikan kata-kata undang-undang) semata.⁵⁹

Prosedur kerja dan metode berpikirnya tak lain ialah pendayagunaan silogisma deduksi, dan bukan emosi pemihakan, sine ira (tanpa kegalauan atau kegusaran) untuk menerima pembuktian tentang “apa duduk perkaranya” (*premis minor*), menemukan “apa dasar hukumnya” (*premis mayor*), dan menarik simpulan (*conclusio*) dari dua premis tersebut sebagai ‘amar putusannya’.⁶⁰

⁵⁸ M. Guntur Hamzah, *Mahkamah Konstitusi, Hak Pendidikan Warga*, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, Jakarta, 2016, hlm. 8.

⁵⁹ Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undangundang Terhadap Undangundang Dasar 1945, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni 2014, hlm. 89.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 96

Hakikat Pengujian Konstitusional dalam Negara Hukum dan Demokrasi memiliki 2 tujuan. Pertama, melalui fungsi *constitutional review* itu mahkamah konstitusi menjaga agar tidak ada satu cabang kekuasaan negara pun dalam menjalankan kekuasaannya itu melampaui batas-batas atau ruang lingkup yang ditentukan bagi kekuasaan itu sehingga menyerobot kekuasaan negara lainnya. Dalam hal ini, mahkamah konstitusi melalui fungsi *constitutional review*-nya bertugas untuk menjamin berjalannya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) dalam doktrin pemisahan kekuasaan. Kedua, melalui fungsi *constitutional review*-nya mahkamah konstitusi menjaga bahwa negara tidak melakukan perbuatan (atau kelalaian) sedemikian rupa sehingga melanggar hak-hak konstitusional warga negara.⁶¹

Norma konstitusi sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus di bangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.

Sifat Putusan mahkamah konstutisi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *declaratoir, constitutief*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim

⁶¹ *Ibid*, hlm. 97.

yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.⁶²

Permasalahannya kemudian, bagaimana eksistensi lembaga negara yang bernama MK itu menjalankan kekuasaannya di bidang kehakiman (*yudicial*) berdasarkan ketentuan UUD 1945 setelah diakomodasi sebagai lembaga baru. Salah satu putusan yang menuai perhatian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bertentangan dengan norma yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU MK. Pasal tersebut secara eksplisit mengatur kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Mahkamah Konstitusi harus bertindak dalam koridor yang telah ditentukan oleh konstitusi.

Pasal 10 Ayat (1) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji undang-undang terhadap UUDNRI 1945, bukan menambahkan norma yang seharusnya menjadi kewenangan legislative. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah norma dalam undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sedangkan Mahkamah

⁶² *Ibid*, hlm. 102

Konstitusi merupakan lembaga yang berada di bawah Lembaga Yudikatif dan memiliki wewenang sebagai melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, seharusnya mahkamah konstitusi cukup dengan membatalkan pasal yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar negara republic Indonesia.

Penulis akan menguraikan *legal standing* yang di uraikan pemohon pada permohonan Pengujian undang-undang (PUU), Legal Standing ialah sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam suatu proses penegakan hukum. Legal standing dikenal juga dengan hak gugat, dimana memungkinkan pihak tertentu untuk bisa mengajukan permohonan ataupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat
- d. Lembaga negara.

Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur:

- a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
- b. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- d. Badan hukum publik atau badan hukum privat
- e. Lembaga negara.

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon menjelaskan dasar kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini. Pertama, Kualifikasi sebagai pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai individu warga negara Republik Indonesia. Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon terkait dengan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan definisi dan kriteria tentang kerugian konstitusional yang muncul akibat berlakunya suatu undang-undang. Hal ini mencakup 5 (lima) syarat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, dan putusan-putusan berikutnya, yang secara tegas diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2), yaitu hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:

- a. Terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau paling tidak potensial, yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian
- e. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Atas uraian singkat atas *legal standing* dari pemohon diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon, dan secara nyata merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, karena melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Hal tersebut menurut hemat penulis telah melanggar hakikat demokrasi sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI. Karena pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, sedangkan sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, merupakan landasan spiritual dan moral yang mendasari seluruh

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Adapun pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika MK tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945 maka MK akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.⁶³

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- a. Ayat (1) dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- b. Ayat (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- c. Ayat (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan Ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Ayat (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- e. Ayat (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik

⁶³ Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisus, Yogyakarta, 1995, hlm. 113

mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 56 memberikan panduan kepada MK untuk mengambil keputusan berdasarkan tiga kategori utama

1. Tidak dapat diterima, Jika syarat formil tidak terpenuhi.
2. Dikabulkan, Jika ada pelanggaran konstitusi dalam materi atau proses pembentukan.
3. Ditolak, Jika tidak ditemukan pelanggaran konstitusi.

Jika MK melalui putusannya “menciptakan” norma baru, maka putusan tersebut berpotensi menyalahi prinsip *trias politica* dan memengaruhi harmoni antar lembaga negara, sedangkan MK sendiri menyalahi norma hukum yang berlaku pada lembaga tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Salah satu kewenangan utama MK diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan landasan hukum atas cakupan tugas dan fungsinya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang timbul perdebatan mengenai apakah putusan MK telah sejalan dengan prinsip dan batasan konstitusional yang telah diatur.

Berikut amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023:

Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Mahfud MD menjelaskan bahwa pengujian dilakukan karena pertentangan antara isi Undang-undang dengan UUD 1945, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang tertulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain.⁶⁴

Selain itu MK harus menjadikan *original intent* sebagai tolak ukurnya.⁶⁵ Dalam pandangan lain bahwa MK tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalisme yang mendasarkan diri pada *original intent* perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD 1945 itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan.⁶⁶

Penafsiran dengan metode *originalism* beralih dari yang sebelumnya *original intent* atau maksud dan tujuan dari perumus undang-undang menjadi

⁶⁴ Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 100.

⁶⁵ Mahfud Md, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 280.

⁶⁶ Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013, hlm. 155.

original meaning, atau arti yang sebenarnya.⁶⁷ Penganut penafsiran dengan metode originalism tidak lagi terpaksa untuk mencari maksud secara subjektif.⁶⁸

Teori ini dituntut untuk melihat makna asli sehingga susunan asli dari konstitusi dimasa depan dapat dilestarikan, untuk mencegah jika terdapat penambahan atau perubahan struktur dimasa depan yang tidak sejalan terhadap konstitusi tersebut. Namun bagi para penganut original intent dalam penafsiran konstitusi akan melihat konstitusi sebagai suatu struktur yang tidak pernah selesai, perkembangan politik dan konstruksi peradilan akan selalu berkembang dan membangun fitur baru⁶⁹

Keterangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang Bernama Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada halaman 58 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa UUD 1945 tidak menetapkan batas usia tertentu untuk jabatan apa pun. Oleh karena itu, soal batas usia ini adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang.

Namun, batas usia tersebut diubah menjadi 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang digunakan pada pemilu 2019. Menurutnya tidak ada dasar konstitusional untuk menyatakan bahwa batas usia 35 tahun itu sah sementara batas usia 40 tahun tidak sah, atau

⁶⁷ Sujono, Imam. Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* 18, No. 3 (2021): 585-607, hlm. 592.

⁶⁸ Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013, hlm. 155.

⁶⁹ Claudia Samantha Rico, I Dewa Gede Palguna, Penafsiran Original Intent Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Rencana Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Secara Serentak ,E-Issn: Nomor 2303-0569 , *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023, hlm. 1615.

sebaliknya. Hal ini karena UUD 1945 tidak memberikan pedoman khusus tentang konstitusionalitas batas usia tersebut.

Seain itu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan ketetapan penarikan permohonan pembatalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Suhartoyo menyebutkan MK telah menerima permohonan Pemohon pada 11 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 171/PUU/PAN.MK/AP3/ 12/2023, bertanggal 9 Januari 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 9/PUU-XXII/2024. Pemohon pada intinya mengujikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.⁷⁰

Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menerangkan terhadap Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, Permohonan yang sarna tidak dapat diajukan kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menambahkan norma baru terkait batas usia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa mengubah atau menambah norma. Selain itu, perkara ini melanggar ketentuan formil, khususnya Pasal 35 Ayat

⁷⁰ Utami Argawati, Mkri.Id, Mk Terbitkan Ketetapan Penarikan Permohonan Uji Syarat Usia Capres-Cawapres, Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2025 Pukul 21.10 Wib.

(2) UU MK jo Pasal 22 Peraturan MK No. 2/PMK/2021, karena pemohon yang telah mencabut permohonannya kemudian membatalkannya sehari setelahnya, yang seharusnya tidak dapat diterima kembali. Hal ini mencerminkan tantangan terhadap integritas dan tata kelola Hakim Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku.

Penerimaan kembali permohonan yang sudah dicabut bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan MK dan menciptakan preseden buruk terhadap kepastian hukum. Tindakan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai integritas tata kelola proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, mengingat ketentuan hukum yang jelas telah dilanggar.

B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Baru-baru ini MK menjadi perhatian publik atas pelaksanaan kewenangannya dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diduga penuh dengan konflik kepentingan. Adapun Batas usia capres atau cawapres sebelumnya tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Dalam putusan MK Nomor: 90/ PUU-XXI/2023 terdapat perubahan menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin supremasi konstitusi di Indonesia. Salah satu putusan terbaru, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah menjadi sorotan dalam diskursus hukum tata negara. Putusan ini tidak hanya memengaruhi implementasi norma konstitusional, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap dinamika proses ketatanegaraan di Indonesia.

Setiap putusan MK tidak hanya berdampak pada konteks hukum, tetapi juga pada aspek politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk melihat secara baik bagaimana Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memengaruhi sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Pada bulan Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk membahas beberapa permohonan pengujian undang-undang, termasuk permohonan beberapa partai politik seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Garuda. Mereka menyerukan penurunan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun, atau setidaknya menambahkan persyaratan alternatif bahwa para calon tersebut sebelumnya pernah menjadi kepala daerah.⁷¹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menginterpretasikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait syarat usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden menimbulkan kekhawatiran serius terkait perubahan dinamika pemilihan kepala negara di Indonesia. Dengan menetapkan batas usia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman terpilih melalui pemilihan umum, MK telah merumuskan standar yang lebih ketat, memunculkan pertanyaan tentang inklusivitas dan pluralitas dalam proses pemilihan.

Putusan ini tidak lepas dari kontroversi Banyak pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah, mengecam keputusan tersebut. Mereka menyoroti inkonsistensi logika putusan dan dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Hakim Anwar Usman dan Gibran Rakabuming.

⁷¹ Kuswan Hadji, Ed., Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , Doktrin - Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025, E-Issn: 2988-1668, hlm. 94.

Beberapa hakim konstitusi lainnya juga menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan dissenting opinion. Mereka menilai keputusan tersebut tidak adil dan dapat merugikan proses demokrasi di Indonesia. Meski demikian, kepala bagian Teknis KPU RI menegaskan bahwa keputusan ini akan tetap dijalankan tanpa adanya pembatalan, sehingga keputusan ini akan tetap berpengaruh pada pelaksanaan pemilu mendatang. Kontroversi tersebut memicu perdebatan yang lebih luas di masyarakat mengenai keabsahan pemilu 2024 dan perlunya kejelasan hukum terkait persyaratan pencalonan.⁷²

Jika diperhatikan lebih dalam, terdapat hubungan kekeluargaan antara ketua hakim yang memeriksa perkara dengan orang yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, jelas terdapat konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan asas “Nemo judez idoneus in propia causa”, yang artinya “Hakim dilarang memeriksa perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri,” dan yang dipertegas dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat (5).⁷³

Pasal 72 aAyat (1) huruf c menerangkan dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan pembentukan undang-undang aiau Perppu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undangundang menurut UUD 1945, dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan penerbitan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

⁷² *ibid*, hlm. 194.

⁷³ Avianti, Pamungkas, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang, Doi : <https://doi.org/10.25105/Refor.V6i3.21242> , Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 3 Agustus 2024, hlm. 1332.

Pasal 72 Ayat (2) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan arnar selain yang ditentukan sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1).

Dampak signifikan putusan ini juga memerlukan pemahaman konstruksi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam konteksnya, dengan melibatkan landasan hukum yang berkaitan seperti UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, guna mengevaluasi sejauh mana lembaga perwakilan rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan mereka terhadap calon presiden dan wakil presiden secara efektif sesuai dengan interpretasi baru MK.

Konsep *negative legislator* menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk membuat norma baru, melainkan hanya berwenang untuk membatalkan norma yang tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, MK hanya berwenang untuk membatalkan norma di mana MK sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*. Sedangkan Mahfud MD berpendapat bahwa MK berwenang dalam konteks apakah suatu norma bertentangan dengan konstitusi atau membiarkan suatu norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif yang memiliki tolok ukur berupa *original intent*.

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomsor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, putusan tersebut merupakan sebuah norma yang

kedudukannya setara dengan undang-undang. Artinya bahwa hadirnya putusan MK tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, dalam kenyataannya, Putusan MK tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang disebutkan sebelumnya, khususnya bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Syarat- syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Maksudnya syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diatur oleh undang-undang, bukan oleh putusan hakim.

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres pelanggaran prinsip independensi hakim MK nampak dari adanya pembiaran praktik benturan kepentingan baik itu kepentingan politik dari salah satu pihak yang mana dalam putusan ini ada kepentingan politik dari kerabat ketua hakim MK yang membutuhkan putusan MK untuk maju di pemilu Presiden 2024 dan adanya putusan ini disinyalir dipengaruhi tekanan penguasa eksekutif yaitu presiden yang anaknya mencalonkan diri sebagai presiden dengan usia dibawah 40 tahun sehingga membutuhkan putusan tersebut agar bisa ikut mencalonkan diri. Apabila dinilai dari prinsip ketidakberpihakan menunjukkan keberpihakan hakim MK terhadap pemohon dikarenakan kepentingan putusan ini berpengaruh untuk anggota keluarga hakim yaitu keponakan hakim yang bersangkutan.

Dalam Sapta Karsa Utama dan ketentuan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 diatur apabila dalam suatu perkara hakim memiliki hubungan keluarga maka hakim harus memudurkan diri sebagai

hakim yang menangani perkara yang bersangkutan. Dari segi pembiaran yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini menunjukkan antara hakim satu dengan yang lainnya tidak ada independensi dalam mengambil keputusan mengingat pembiaran adanya benturan kepentingan dalam putusan ini menunjukkan seluruh hakim saling mempengaruhi atau tidak memberikan penilaian berdasarkan fakta yang dinilai sendiri.⁷⁴

Putusan dari Mahkamah Konstitusi mempengaruhi dinamika politik dan hubungan antar politik, seperti hubungan antara Legislatif dan Eksekutif, kompetisi politik yang mana Mahkamah Konstitusi dapat membuka peluang bagi anggota politik yang baru untuk bersaing dalam pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kualitas pemilu dan partisipasi pemilu seperti transparansi dan akuntabilitas, netralitas penyelenggara Pemilu, kepercayaan Publik.

Putusan ini erat kaitannya dengan politik, hal tersebut disebabkan karena objek permohonan yang diajukan berkaitan dengan syarat pencalonan capres-cawapres. Kedua, momentum saat pengajuan permohonan ini bertepatan dengan pembukaan pendaftaran bakal capres-cawapres. Ketiga, jika permohonan ini dikabulkan maka akan membuka kemungkinan adanya pertentangan pada etika. Hal tersebut disebabkan Ketua Hakim MK yang memutuskan, Anwar Usman, memiliki hubungan kekeluargaan dengan nama salah satu. Meskipun begitu, putusan ini juga mengandung nilai perlindungan hak bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

⁷⁴ Abdul Wahid Azar, Analisis Kewajiban Legislasi Dpr Dan Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Puu-Xxi/2023, *Iblam Law Review*, P-Issn 2775-4146, hlm. 176.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini terlihat bahwa Ketua Hakim Anwar Usman memungkinkan munculnya konflik kepentingan “kekeluargaan/kepenyangan keluarga” pada putusan ini seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Sementara itu, konflik kepentingan yang muncul pada Ketua Hakim MK saat itu berbenturan dengan moralitas dan semangat demokrasi yang sudah dibangun oleh masyarakat Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem politik dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Implikasinya bisa bersifat positif dan negatif tergantung bagaimana cara putusan tersebut diimplementasikan. Dalam memahami implikasi ini penting untuk mendorong implementasi yang efektif dan memaksimalkan manfaatnya bagi demokrasi di Indonesia.

Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut memicu kontroversi dan berpotensi merusak kredibilitas MK dan sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sikap MK inkonsisten dalam memutus perkara. Sebelumnya, dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUUXXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, para hakim MK dengan tegas menolak permohonan para pemohon yang dinilai. Alasannya, pengujian yang diajukan bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan ranah kebijakan terbuka (open legal policy).⁷⁵

⁷⁵ Pramesti Ratu Fiqih Et Al, Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Pada Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023), *Journal Of Social Studies And Education*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2024, hlm 247.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga independensi dan kredibilitas lembaga penegak hukum, termasuk MK. *Sistem checks and balances* yang kuat dan akuntabilitas publik yang tinggi perlu diterapkan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan berpihak pada rakyat yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai anomali yang signifikan dan berpendapat bahwa keputusan tersebut melampaui batas penalaran logis. Ia menjelaskan bahwa dalam putusan-putusan sebelumnya, seperti Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa perubahan usia minimum dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 merupakan kewenangan legislator.⁷⁶

Dengan demikian, putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai perubahan sikap yang menyimpang dari keputusan-keputusan terdahulu. Saldi Isra juga mengkritik putusan tersebut dengan mencatat bahwa lima Hakim Konstitusi yang menyetujui "mengabulkan sebagian" terbagi menjadi dua kelompok. Tiga Hakim sepakat bahwa alternatif untuk syarat usia minimal 40 tahun adalah jika calon pernah atau sedang memegang jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara dua Hakim lainnya hanya menafsirkan petitum pemohon sebagai

⁷⁶ Kristiawan Putra Nugraha, Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Jurnal Fundamental Justice Volume 5, Nomor 2, September, 2024, hlm. 96

berkaitan dengan jabatan gubernur, dan mereka tetap pada prinsip "open legal policy" dalam menentukan kriteria gubernur yang bisa disetarakan.⁷⁷

Ia berpendapat bahwa memaknai Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah" seharusnya tidak termasuk dalam keputusan "mengabulkan sebagian". Saldi Isra menyimpulkan bahwa perubahan atau penambahan norma dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan merevisi undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon, dan bukan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menghindari beban politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab legislatif.⁷⁸

Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023 memutuskan Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terkait perbedaan pendapat (dissenting opinion). Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan, ucapan terlapor hakim di tempat umum mencemarkan harkat dan martabat Mahkamah Konstitusi serta terbukti melanggar Sapta Karsa Utama dan Asas Kepantasan dan Kesantunan sehingga mendapat teguran tertulis. Selain itu, Jimly juga mengatakan Arif dan hakim lainnya terbukti melanggar "Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi" dalam membocorkan informasi rahasia RPH dan mengabaikan konflik

⁷⁷ Antaranews.Com, F. P. Mulya, Saldi Isra Mengakui Merasa Aneh Luar Biada Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2023, Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2025 Pukul 17.00 Wib.

⁷⁸ Kristiawan Putra Nugraha, Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023, Jurnal Fundamental Justice Volume 5, Nomor 2, September, 2024, hlm. 96

kepentingan dalam penanganan perkara, serta dihukum dengan teguran lisan kolektif.

Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 05/MKMK/L /11/2023, enam hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Dalam amar putusannya, Hamzah secara bersama-sama dinyatakan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Keputusan dan Kesusilaan Konstitusi yang tertuang dalam Asas Sapta Karsa Utama. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menjatuhkan sanksi teguran kepada enam hakim karena terbukti mengandung konflik kepentingan. Artinya, kebiasaan menguji norma sudah berkembang meski di balikny ada kepentingan untuk memberikan keuntungan pribadi. Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan bahwa kolektif Majelis Hakim Konstitusi membiarkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tanpa adanya upaya serius untuk saling mengingatkan, termasuk pimpinan.⁷⁹

Dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdampak kepada sistem hukum ketatanegaraan yaitu MK yang merupakan Negative Legislator menciptakan produk hukum (norma hukum) melalui putusannya bernomor 90/PUU-XXI/2023 dan akibatnya ketidakpastian hukum tata negara terkait batasan-batasan kewenangan lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, Yudikatif yang ditakutkan bertentangan

⁷⁹ Vagunaldi, Ed. All. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puuxxi/2023 Pasal 169 Huruf Q Uu 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, E-Issn: 2745-4584, hlm. 188.

dengan prinsip trias politika maupun prinsip *check and balance* dengan alasan kepentingan umum.

Selain dampak hukum, putusan Mk tersebut juga berdampak pada perpolitikan Indonesia, hal ini tergambar karena munculnya ketegangan antara DPR RI dan Mahkamah Konstitusi yang menganggap bahwa MK mengambil kewenangan DPR RI sebagai pembentuk Undang-undang dan memicu pencetusan Hak Angket oleh DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) karena pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru terkait batas usia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa mengubah atau menambah norma. Selain itu, perkara ini melanggar ketentuan formil, khususnya Pasal 35 Ayat (2) UU MK jo Pasal 22 Peraturan MK nomor 2/PMK/2021, karena pemohon telah mencabut permohonannya.
2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas kewenangan lembaga negara, mengancam prinsip *trias politika* dan *check and balance* dan Di ranah politik, putusan ini memicu ketegangan antara DPR RI dan MK, karena MK mengambil kewenangan legislasi DPR, hingga mendorong DPR mencetuskan Hak Angket terhadap MK.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
2. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya dengan Prinsip *Check And Balance* sehingga tidak memperluas kewenangan mahkamah ke ranah Legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Latif, Et Al., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Abu Daud Busroh, "*Ilmu Negara*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ahmad Ubaidillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Icce Uin Syarif HidAyat ukkah, Jakarta, 2000.
- Bachtiar Effendy, *Islam Dan Negara, Transformasi Dan Gagasan Dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Demokrasi, Jakarta, 2011.
- Cf Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004.
- Dahlan Th Aib, Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Fatkhuraham Dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Feri Amsari, *Perubahan Uud 1945: Perubahan Konstitusi Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Firdaus, *Constitutional Engineering, Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, Yrama Widya, Bandung, 2015,
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*, Diya Media Group, Bulukamba, 2020.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konpres, Jakarta, 2005
- _____, Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Konpress, Jakarta, 2006.
- Jimly Ashidique, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015,
- Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.
- M. Guntur Hamzah, *Mahkamah Konstitusi, Hak Pendidikan Warga*, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, Jakarta, 2016.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Moh. Mahfud. Md, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- _____, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009,
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Novendri M. Nggilu, *Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)*, Uii Press Yogyakarta, 2014
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Thafa Media, Jakarta,
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2006
- Soimin, Masyurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, 2013.
- Team Krhn, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Krhn, Jakarta, 2005.

Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisus, Yogyakarta, 1995

B. Jurnal

- Abdul Wahid Azar, Analisis Kewajiban Legislasi Dpr Dan Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Puu-Xxi/2023, *Iblam Law Review*, P-Issn 2775-4146.
- Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013.
- Avianti, Pamungkas, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undan, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 6 No. 3 Agustus 2024.
- Claudia Samantha Rico, I Dewa Gede Palguna, Penafsiran Original Intent Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Rencana Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Secara Serentak, E-Issn: Nomor 2303-0569, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023.
- Cora Elly Novianti, “*Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.6, No. 1 April 2017.
- Kristiawan Putra Nugraha, Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023, *Jurnal Fundamental Justice* Volume 5, Nomor 2, September, 2024.
- Kristiawan Putra Nugraha, *Jurnal Fundamental Justice* Volume 5, Nomor 2, September, 2024.
- Kuswan Hadji, Ed., Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , *Doktrin - Volume 3*, Nomor 1, Tahun 2025, E-Issn: 2988-1668.
- M. Fajrul Falakh, *Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna*, *Jurnal Konstitusi* Volume 3.
- Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mkyang Final Dan Mengikat, Dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal Dankepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

- Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mkyang Final Dan Mengikat, Dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal Dankepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009.
- Pramesti Ratu Fiqih Et Al, Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Pada Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023), *Journal Of Social Studies And Education*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2024,
- Simamora, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013
- Sujono, Imam. "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, No. 3 (2021): 585-607.
- Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undangundang Terhadap Undangundang Dasar 1945, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni 2014, Hlm.89
- Vagunaldi, Ed. All. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puuxxi/2023 Pasal 169 Huruf Q Uu 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, E-Issn: 2745-4584, *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*.

C. Internet

- Antaraneews.Com, F. P. Mulya, Saldi Isra Mengakui Merasa Aneh Luar Biada Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2023
- Pusdik.mkri.id, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- Utami Argawati, Mkri.Id, Mk Terbitkan Ketetapan Penarikan Permohonan Uji Syarat Usia Capres-Cawapres

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang